

ABSTRAK

Syam Alamsyah: Keabsahan Bonus Dalam Transaksi Layanan Syariah Linkaja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Latar belakang dari penelitian ini adalah kehadiran Layanan Syariah LinkAja sebagai uang elektronik syariah yang mengandalkan promo pemberian ekstra saldo berkah dalam menarik pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan aplikasi LinkAja. akad yang terjadi antara penerbit dan pengguna layanan adalah akad *qardh* dan dapat berubah menjadi akad *wadi'ah*. Pemberian ekstra saldo berkah menggunakan skema akad hadiah (hibah), namun terdapat ketentuan hangusnya ekstra saldo berkah saat pengguna layanan tidak menggunakannya hingga jangka waktu yang telah ditentukan pada syarat dan ketentuan promo.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui mekanisme akad yang terjadi antara pengguna layanan dan penerbit Layanan Syariah LinkAja. (2) Mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap keabsahan bonus ekstra saldo berkah yang didapatkan pengguna Layanan Syariah LinkAja setelah melakukan transaksi menggunakan promo di *merchant* LinkAja.

Penelitian ini berdasar kerangka pemikiran pada kaidah muamalah yaitu “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”. Serta, saat pengguna layanan melakukan pengisian saldo menggunakan skema akad *qardh* (pinjaman) dengan ketentuan pengembalian pinjaman dikembalikan sesuai nominal pinjaman dan dikembalikan kapan saja sesuai kesepakatan atau akad *wadi'ah* saat uang yang dipinjamkan tidak dilakukan pemanfaatan (investasi) oleh peminjam dan saat pengguna mendapatkan ekstra saldo berkah menggunakan skema akad hadiah (hibah).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menganalisis langsung dan mengumpulkan data dari Layanan Syariah LinkAja dengan memaparkan mekanisme akad saat melakukan transaksi dan pemberian hadiah antara penerbit dan pengguna layanan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menjelaskan akad *qardh*, *wadi'ah* dan hadiah (hibah) untuk menjawab permasalahan akad dan keabsahan bonus dalam pemberian hadiah oleh penerbit kepada pengguna layanan.

kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) Mekanisme transaksi pada aplikasi Layanan Syariah LinkAja saat pengguna melakukan pengisian saldo adalah dominan menggunakan akad *qardh* dibandingkan akad *wadi'ah*. Hukumnya adalah boleh digunakan karena rukun, syarat dan prinsip-prinsipnya telah terpenuhi dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017. (2) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang keabsahan bonus ekstra saldo berkah yang diberikan oleh PT Finarya berdasarkan rukun dan syarat akad hadiah (hibah) telah sesuai dengan prinsip syariah, namun terdapat ketentuan meminta kembali objek hadiah yang dihukumi makruh oleh jumhur ulama.

Kata Kunci: Akad *Qardh*, Akad *Wadi'ah*, Akad Hibah